

**PUTUSAN**

Nomor : 111 / Pid.B / 2015 / PN.Prob.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : NOPIYANTO BIN SYAFRUDIN
Tempat Lahir : Jember
Umur / tgl.lahir : 30 tahun / 05 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia,
Alamat : JL. Perum Dalung Permai Blok WW No. 26 Kuta
Utara Denpasar, Bali,
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

TERDAKWA II

Nama lahir : MUHAMMAD ATEH BIN MUHAMMAD
ALIVIA YAKUP
Tempat Lahir : Jua-jua
Umur / tgl.lahir : 20 tahun / 10 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : LRG.Sersan Bujang Lk. IV No. 61 RT.04 RW.00
Ds. Jua – Jua Kecamatan Kayu Agung Kab.
Ogan Komering Prop Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 Nopember 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Dipindai dengan CamScanner



Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa I. NOPIYANTO BIN SYAFRUDIN II dan MUHAMMAD ATEH BIN MUHAMMAD ALIVIA YAKUP bersalah melakukan tindak pidana " bersama –sama melakukan Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. NOPIYANTO BIN SYAFRUDIN II dan MUHAMMAD ATEH BIN MUHAMMAD ALIVIA YAKUP dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kain warna hitam, Uang sejumlah Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Candra Winata,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Tahun 2010 warna hitam No.Pol. N-6447-TBS No.Ka: MH32s60049K523777, Nosin: 2s6523852, An. Kosnadi, alamat Dsn. Lorkali Rt.05/Rw.03, Ds. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, 1 (Satu) lembar bukti pembayaran Pajak sepeda motor Yamah Jupiter MX135 Tahun 2010 warna hitam No. Pol. N-6447-TBS No. Ka : MH32S60049K523777, Nosin : 2S6523852, An. Kosnadi, alamat Dsn. Lorkali Rt.05/Rw.03, Ds Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab.Pesuruan, Dikembalikan kepada Terdakwa Nopiyanto Bin Syafrudin ;
 4. Menetapkan agar para terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah) ;
- Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa NOPIYANTO BIN SYAFRUDIN dan terdakwa MUHAMMAD ATEH BIN MUHAMMAD ALIVIA YAKUB baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di dalam sebuah mobil Honda Freed milik Candra Winarta yang diparkir di pinggir Jalan Raya Teuku Umar, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa NOPIYANTO BIN SYAFRUDIN mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol. N-6447-TBS dari Jember menuju Surabaya untuk menjemput terdakwa MUHAMMAD ATEH BIN MUHAMMAD ALIVIA YAKUB yang baru datang dari Palembang, lalu terdakwa NOPIYANTO BIN SYAFRUDIN membonceng terdakwa MUHAMMAD ATEH BIN MUHAMMAD ALIVIA YAKUB berjalan dari Surabaya menuju Jember namun sampai di wilayah Kota Probolinggo para terdakwa menasar di tengah kota sambil berputar-putar mencari jalan yang menuju Ke Jember ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NOPIYANTO BIN SYAFRUDIN melihat sebuah mobil Honda Freed yang parkir di pinggir jalan raya menghadap ke arah barat dalam keadaan tidak terkunci sehingga timbul niat para terdakwa untuk memiliki barang yang berada didalam mobil, kemudian terdakwa NOPIYANTO BIN SYAFRUDIN berhenti dibelakang mobil tersebut dan menyuruh terdakwa MUHAMMAD ATEH BIN MUHAMMAD ALIVIA YAKUB untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut sedangkan terdakwa NOPIYANTO BIN SYAFRUDIN tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya ;



- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ATEH BIN MUHAMMAD ALVIA YAKUB turun dari sepeda motor berjalan menuju mobil tersebut kemudian membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi uang tanpa ijin pemiliknya namun pada saat akan naik sepeda motor perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Heru Cahyono dan saksi Fiki Setyawan sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Candra Winarta menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Candra Winata

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat didalam sebuah mobil Honda Freed yang diparkir dipinggil jalan teuku umar Kota Probolinggo lalu mereprasi jam tangan milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut melihat ramai didekat mobil saksi dan diberitahu bahawa mobil saksi telah dibobol ;
- Bahwa tas kain warna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 5.600.000,- Lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah saksi yang disimpan dilantai jok tengah dalam mobil Honda Freed ;
- Bahwa uang yang diambil para terdakwa tanpa seljin saksi ;



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi HERU CAHYONO**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di sebuah mobil Honda Freed yang dipinggir jalan teuku umar Kel.Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya saksi menjaga warung melihat mobil Honda Freed parkir didepan reparasi jam tangan dan pemilik mobil tersebut keluar dari mobil ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol N-6447-TSB yang dikendarai oleh para terdakwa dengan berboncengan berhenti didekat mobil Honda Freed ;
- Bahwa terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri depan dan keluar sambil membawa tas kain warna hitam ;
- Bahwa saksi bersama dengan bersama saksi Fiki Setiawan berusaha untuk mengamankan para terdakwa yang berusaha kabur ;
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan korban tas kain warna hitam tersebut berisi uang Rp. 5.600.000,-((lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan mengambil tas hitam yang berisi uang tersebut tak sejjin pemiliknya ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi YUDI PRASETYO**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di sebuah mobil Honda Freed yang dipinggir jalan teuku umar Kel.Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;



- Bahwa pada awalnya terdakwa tiba di Surabaya dari Palembang berniat untuk pulang ke Jember dengan dijemput oleh terdakwa Nopiyanto dengan dibonceng mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. N-6447-TBS namun saat melintas di Wilayah Kota Probolinggo menasar ditengah Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi bersama dengan bersama saksi Fiki Setiawan berusaha untuk mengamankan para terdakwa yang berusaha kabur ;
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan korban tas kain warna hitam tersebut berisi uang Rp. 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan mengambil tas hitam yang berisi uang tersebut tak seijin pemiliknya ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di sebuah mobil Honda Freed yang dipinggir jalan teuku umar Kel.Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tiba di Surabaya dari Palembang berniat untuk pulang ke Jember dengan dijemput oleh terdakwa Nopiyanto dengan dibonceng mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. N-6447-TBS namun saat melintas di Wilayah Kota Probolinggo menasar ditengah Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Nopiyanto berniat untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa peran terdakwa adalah menjaga, melihat situasi dan membawa sepedanya Nopiyanto ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan yang punya barang korban dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;



- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di sebuah mobil Honda Freed yang dipinggir jalan teuku umar Kel.Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
 - Bahwa terdakwa bersedia untuk mengambil barang yang ada didalam mobil tersebut sehingga terdakwa turun dari sepeda motor langsung menuju pintu mobil sebelah kiri sedangkan terdakwa Nopiyanto tetap disepeda motor untuk bersiap siap melarikan diri ;
 - Bahwa terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi uang tersebut tanpa seijin pemiliknya pada saat akan naik sepeda motor dan hendak melarikan diri perbuatan terdakwa diketahui oleh warga dan diamankan untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nopiyanto berniat untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan yang punya barang korban dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam, Undang sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Tahun 2010 warna hitam No Pol N-6447-TBS No. K : MH32s60049K523777, Nosin : 2S6523852, An. Kosnadi alamat Dsn Lorkali Rt.05 Rw.03 Ds Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Pajak sepeda motor Yamaha JupiterMX 135 Tahun 2010 warna hitam No. Pol. N-6447-TBs No. Ka : MH32S60049K523777, Nosin : 2S652852, An.Kosnadi alamat Dsn Lorkali Rt.05 Rw. Ds. Gerbo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Nopiyanto bin Syafrudin** selaku terdakwa I dan **Muhammad Ateh bin Muhammad Alivia Yakup** dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa I mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol. N-6447-TBS dari Jember menuju Surabaya untuk menjemput terdakwa II yang baru datang dari Palembang, lalu terdakwa I membonceng terdakwa II berjalan dari Surabaya menuju Jember. Namun sampai di wilayah Kota Probolinggo para terdakwa menasar di tengah kota sambil berputar-putar mencari jalan yang menuju ke Jember ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I melihat sebuah mobil Honda Freed milik saksi Candra Winata yang parkir di pinggir jalan raya menghadap ke arah barat dalam keadaan tidak terkunci sehingga timbul niat para terdakwa untuk memiliki barang yang berada di dalam mobil, kemudian terdakwa I berhenti di belakang mobil tersebut dan menyuruh terdakwa II untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam mobil tersebut sedangkan terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II turun dari sepeda motor berjalan menuju mobil tersebut kemudian membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi uang Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanpa izin pemiliknya namun pada saat akan naik sepeda motor perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Heru Cahyono dan saksi Fiki Setyawan sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum tas warna hitam yang berisi uang Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa I dan terdakwa II dari mobil Honda Freed adalah milik saksi Candra Winata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki



oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu terdakwa I dan II telah mengambil tas warna hitam yang berisi uang Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi Candra Winata selaku pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa I dan II menyebabkan saksi Candra Winata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap jika benar terdakwa I dan terdakwa II telah bersama-sama mengambil tas warna hitam yang berisi uang Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Candra Winata yang sebelumnya diletakkan di dalam mobil Honda Freed yang diparkir dipinggir jalan teuku umar Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Candra Winata;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. Nopiyanto Bin Syafrudin 2. Muhammad Ateh Bin Muhammad Alivia Yakub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (buah) tas kain warna hitam, Uang sejumlah Rp. 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Candra Winata;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Tahun 2010 wama hitam No.Pol. N-6447-TBS No. Ka : MH32s60049K523777, Nosin : 2s6523852, An, Kosnadi, alamat Dsn. Lorkali RT.05 RW. 03, Ds. Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, 1 (satu) lembar butki pembayaran Pajak sepeda motor



Yamaha Jupiter 2s6523852, An.Kosnadi, alamat Dsn. Lorkali RT 05 RW 03
Ds. Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, dikembalikan kepada Terdakwa
Nopiyanto Bin Syafrudin ;

6. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri
Probolinggo pada hari : **RABU**, tanggal : **29 september 2015**, oleh kami : **PUTU
AGUS WIRANATA, SH.MH.** sebagai hakim ketua majelis, dan **FLORENCE
KATERINA, SH.MH.** serta **I.G.N.A ARYANTA, SH.** masing-masing sebagai hakim
anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan
dibantu **SUBANDRIO, SH.** panitera pengganti dan dihadiri oleh **DJINO DIAN
TALAKUA, SH.** penuntut umum pada kejaksaan negeri probolinggo serta
Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

FLORENCE KATERINA, SH.MH.

Hakim Anggota II,

I.G.N.A ARYANTA, SH.

Hakim Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUBANDRIO, SH.